



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 60/Pid.B/2011/PN.KUBAR.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa ;

	Nama lengkap	:	<b>EDI GUNAWAN Bin BACHTIAR.</b>
	Tempat lahir	:	Tering Lama.
	Umur/tanggal lahir	:	37 tahun / 14 April 1974.
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
	Kebangsaan	:	Indonesia.
	Tempat tinggal	:	Kamp. Purworejo RT. VI Kec. Tering Kab. Kutai Barat.
	Agama	:	Islam.
	Pekerjaan	:	Petani dan usaha pengegergajian / pengolahan kayu (usaha saw mill).
	Pendidikan	:	SD tamat.

Dalam Persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2011 s.d. 30 Mei 2011 ;
- 2 Perpanjangan PU, sejak tanggal 30 Mei 2011 s.d. 08 Juli 2011 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Juli 2011 s.d. 25 Juli 2011 ;
- 4 Hakim PN, sejak tanggal 12 Juli 2011 s.d. 10 Agustus 2011 ;
- 5 Perpanjangan KPN Kubar, sejak tanggal 11 Agustus 2011 s.d. 09 Oktober 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa EDI GUNAWAN Bin BACHTIAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum bersalah melakukan tindak



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana “dengan sengaja memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa EDI GUNAWAN Bin BACHTIAR dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin chain saw merk still

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sawmill terdiri dari mata gergaji dan roll

Dirampas untuk dimusnahkan

- 11 (sebelas) batang kayu log (bulat) kelompok jenis meranti dengan ukuran panjang  $\pm$  4 m (empat meter) sama dengan 3,91 m<sup>3</sup> (tiga koma sembilan puluh satu meter kubik) sesuai dengan Berita Acara Pengukuran dari Dinas Kehutanan Kab. Kutai Barat, barang bukti tersebut telah larut/ hilang pada saat proses penyidikan dan sampai saat ini masih dilakukan upaya pencarian barang, apabila dikemudian hari barang bukti tersebut diketemukan, maka seluruhnya dirampas untuk negara.
- 4 Menetapkan agar terdakwa EDI GUNAWAN Bin BACHTIAR membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya, oleh karenanya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar pendapat Penuntut Umum atas permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa EDI GUNAWAN Bin BACHTIAR pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Sungai Mahakam Teluk Bengkalang Kamp. Jelemuq Kec. Tering Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, **dengan sengaja menerima,**



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang dilakukan dengan dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, petugas dari Polres Kutai Barat melakukan Operasi Wanalaga dan mendapati terdakwa yang dibantu dengan saksi Erwin dan Dan diatas rakit yang diikat di pinggir Sungai Mahakam Teluk Bengkalang Kamp. Jelemuq Kec. Tering Kab. Kutai Barat sedang menggergaji kayu bulat jenis meranti dengan menggunakan mesin saw mill (mesin penggergaji kayu) menjadi kayu masak.
- Bahwa kayu-kayu bulat jenis meranti yang digergaji terdakwa didapat dari Sungai Mahakam yang disekitarnya terdapat kawasan hutan kemudian kayu-kayu tersebut diikat dengan tali dan ditarik menggunakan perahu ces ke tempat penggergajian terdakwa, setelah kayu-kayu diolah selanjutnya dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada masyarakat.
- Bahwa karena kayu-kayu bulat jenis meranti tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau surat-surat kayu lainnya yang sah, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut penyitaan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit chain saw merk Still
  - 1 (satu) unit saw mill
  - 11 (sebelas) batang kayu log (bulat) kelompok jenis meranti dengan ukuran panjang  $\pm$  4 m (empat meter) sama dengan 3,91 m<sup>3</sup> (tiga koma sembilan puluh satu meter kubik) sesuai dengan Berita Acara Pengukuran dari Dinas Kehutanan Kab. Kutai Barat (barang bukti tersebut telah larut/hilang pada saat proses penyidikan)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. -----

#### SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **EDI GUNAWAN Bin BACHTIAR** pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2011, bertempat di Sungai Mahakam Teluk Bengkalang Kamp. Jelemuq Kec. Tering Kab. Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat, *dengan sengaja*



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan dengan dengan cara sebagai berikut :*

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, petugas dari Polres Kutai Barat melakukan Operasi Wanalaga dan mendapati terdakwa yang dibantu dengan saksi Erwin dan Dan diatas rakit yang diikat di pinggir Sungai Mahakam Teluk Bengkalang Kamp. Jelemuq Kec. Tering Kab. Kutai Barat sedang menggergaji kayu bulat jenis meranti dengan menggunakan mesin saw mill (mesin penggergaji kayu) menjadi kayu masak.
- Bahwa kayu bulat jenis meranti yang digergaji terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti karena didapat dari Sungai Mahakam yang disekitarnya terdapat hutan kemudian kayu-kayu tersebut diikat dengan tali dan ditarik menggunakan perahu ces ke tempat penggergajian terdakwa, setelah kayu-kayu diolah selanjutnya dijual oleh terdakwa dengan harga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada masyarakat.
- Bahwa karena kayu-kayu bulat jenis meranti tersebut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau surat-surat kayu lainnya yang sah, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut penyitaan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit chain saw merk Still
  - 1 (satu) unit saw mill
  - 11 (sebelas) batang kayu log (bulat) kelompok jenis meranti dengan ukuran panjang  $\pm$  4 m (empat meter) sama dengan 3,91 m<sup>3</sup> (tiga koma sembilan puluh satu meter kubik) sesuai dengan Berita Acara Pengukuran dari Dinas Kehutanan Kab. Kutai Barat (barang bukti tersebut telah larut/hilang pada saat proses penyidikan)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. -----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan para saksi yang diberikan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi KHOLIDIN Anak dari DARYONO:



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekitar pukul 14.00 WITA di Sungai Mahakam Teluk Bengkalang Kamp. Jelemuq Kec. Tering Kab. Kutai Barat
- Bahwa pada saat itu petugas dari Polres Kutai Barat melakukan Operasi Wanalaga dan mendapati terdakwa yang dibantu dengan saksi Erwin dan sdr. Dan diatas rakit yang diikat di pinggir Sungai Mahakam Teluk Bengkalang Kamp. Jelemuq Kec. Tering Kab. Kutai Barat sedang menggergaji kayu bulat jenis meranti dengan menggunakan mesin saw mill (mesin penggergaji kayu) menjadi kayu masak.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa telah memiliki 11 (sebelas) batang kayu log (bulat) kelompok jenis meranti dengan ukuran panjang  $\pm 4$  m (empat meter) sama dengan  $3,91 \text{ m}^3$  (tiga koma sembilan puluh satu meter kubik) yang kesemuanya terdakwa peroleh dari kayu limbah atau kayu yang hanyut di sungai :
- Bahwa karena kayu-kayu bulat jenis meranti tersebut diakui milik terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau surat-surat kayu lainnya yang sah, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut penyitaan barang bukti.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 2 Saksi PEPIN PUZIARTO Bin ASRI:

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekitar pukul 14.00 WITA di Sungai Mahakam Teluk Bengkalang Kamp. Jelemuq Kec. Tering Kab. Kutai Barat
- Bahwa pada saat petugas dari Polres Kutai Barat melakukan Operasi Wanalaga dan mendapati terdakwa yang dibantu dengan saksi Erwin dan Dan diatas rakit yang diikat di pinggir Sungai Mahakam Teluk Bengkalang Kamp. Jelemuq Kec. Tering Kab. Kutai Barat sedang menggergaji kayu bulat jenis meranti dengan menggunakan mesin saw mill (mesin penggergaji kayu) menjadi kayu masak.
- Bahwa karena kayu-kayu bulat jenis meranti tersebut diakui milik terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau surat-surat kayu lainnya yang sah, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut penyitaan barang bukti.



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa langsung dibawa ke pos polisi untuk diperiksa;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa telah memiliki 11 (sebelas) batang kayu log (bulat) kelompok jenis meranti dengan ukuran panjang  $\pm 4$  m (empat meter) sama dengan  $3,91 \text{ m}^3$  (tiga koma sembilan puluh satu meter kubik) yang kesemuanya terdakwa peroleh dari kayu limbah atau kayu yang hanyut di sungai ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didengarkan keterangan saksi Ahli yang telah disumpah menurut agamanya yaitu PEMILU, S.Hut Anak dari GELANA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi ahli mempunyai latar belakang pendidikan dan keahlian di bidang kehutanan.
- Bahwa saksi menyatakan kayu yang diatur dalam PP No. 33 tahun 2007 harus menggunakan SKSKB KR.
- Bahwa saksi menyatakan bila kayu dari hutan Negara harus menggunakan SKSKB atau SKSKO.
- Bahwa kayu meranti bisa tumbuh di hutan rakyat.
- Bahwa sepengetahuan ahli, di Kec. Tering (di sekitar TKP) tidak ada hutan rakyat, namun di Kecamatan Long Iram yang terletak di hulu Sungai Mahakam ada hutan rakyat.
- Bahwa bila ada kayu hanyut/temuan, seharusnya kayu tersebut dilelang kemudian diterbitkan surat kayu untuk pemenang lelang tersebut.
- Bahwa menurut perhitungan dari volume barang bukti, Negara sebesar Rp 390.600,- (tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus rupiah) dan 104,16 \$ (seratus empat koma enam belas dolar)

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekitar pukul 14.00 WITA di Sungai Mahakam Teluk Bengkalang Kamp. Jelemuq Kec. Tering Kab. Kutai Barat.



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat petugas dari Polres Kutai Barat melakukan Operasi Wanalaga, terdakwa yang dibantu dengan saksi Erwin dan Dan diatas rakit yang diikat di pinggir Sungai Mahakam Teluk Bengkalang Kamp. Jelemuq Kec. Tering Kab. Kutai Barat sedang menggergaji kayu bulat jenis meranti dengan menggunakan mesin saw mill (mesin penggergaji kayu) menjadi kayu masak.
- Bahwa kayu bulat jenis meranti yang digergaji terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti karena didapat dari Sungai Mahakam yang disekitarnya terdapat hutan.
- Bahwa pada saat itu terdakwa telah memiliki 11 (sebelas) batang kayu log (bulat) kelompok jenis meranti dengan ukuran panjang  $\pm 4$  m (empat meter) sama dengan  $3,91 \text{ m}^3$  (tiga koma sembilan puluh satu meter kubik) yang kesemuanya terdakwa peroleh dari kayu limbah atau kayu yang hanyut di sungai :
- Bahwa terdakwa hanya mengambil kayu hanyut di sungai dan kayu tersebut rencananya akan diolah untuk kebutuhan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa juga ada menjual hasil olaha kayu limbah yang terdakwa dapat dari sungai ;
- Bahwa terdakwa biasanya mengambil kayu tersebut dengan cara kayu-kayu tersebut diikat dengan tali dan ditarik menggunakan perahu ces ke tempat penggergajian terdakwa setelah kayu-kayu diolah selanjutnya akan dibuatkan kios atau bisa juga dijual oleh terdakwa pada masyarakat.
- Bahwa terdakwa sudah lama membuka tempat penggergajian kayu yang oleh terdakwa dilakukan diatas rakit pinggit sungai ;
- Bahwa terdakwa biasanya mendapatkan orderan dari orang lain tapi kayunya biasanya dibawa sendiri oleh orang yang order tersebut ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang-barang bukti oleh Penuntut Umum yang telah disita secara sah berupa :

- 1 (satu) unit mesin chain saw merk still
- 1 (satu) unit sawmill

Sementara barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) batang kayu log (bulat) kelompok jenis meranti dengan ukuran panjang  $\pm 4$  m (empat meter) sama dengan  $3,91 \text{ m}^3$  (tiga koma sembilan puluh satu meter kubik)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai dengan Berita Acara Pengukuran dari Dinas Kehutanan Kab. Kutai Barat (barang bukti tersebut telah larut/hilang pada saat proses penyidikan sehingga tidak ikut dilimpahkan ke Pengadilan)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan baik saksi-saksi maupun terdakwa (kecuali 11 (sebelas) batang kayu log (bulat) kelompok jenis meranti dengan ukuran panjang  $\pm 4$  m (empat meter) sama dengan 3,91 m<sup>3</sup> (tiga koma sembilan puluh satu meter kubik)) membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa tersebut jika dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka didapatkan fakta hukum dalam perkara ini yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekitar pukul 14.00 WITA di Sungai Mahakam Teluk Bengkalang Kamp. Jelemuq Kec. Tering Kab. Kutai Barat.
- Bahwa pada saat petugas dari Polres Kutai Barat melakukan Operasi Wanalaga, terdakwa yang dibantu dengan saksi Erwin dan sdr. Dan diatas rakit yang diikat di pinggir Sungai Mahakam Teluk Bengkalang Kamp. Jelemuq Kec. Tering Kab. Kutai Barat sedang menggergaji kayu bulat jenis meranti dengan menggunakan mesin saw mill (mesin penggergaji kayu) menjadi kayu masak.
- Bahwa pada saat itu terdakwa telah memiliki 11 (sebelas) batang kayu log (bulat) kelompok jenis meranti dengan ukuran panjang  $\pm 4$  m (empat meter) sama dengan 3,91 m<sup>3</sup> (tiga koma sembilan puluh satu meter kubik) yang kesemuanya terdakwa peroleh dari kayu limbah atau kayu yang hanyut di sungai :
- Bahwa kayu bulat jenis meranti yang digergaji terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti karena didapat dari Sungai Mahakam yang disekitarnya terdapat hutan.
- Bahwa terdakwa biasanya mengambil kayu tersebut dengan cara kayu-kayu tersebut diikat dengan tali dan ditarik menggunakan perahu ces ke tempat penggergajian terdakwa setelah kayu-kayu diolah selanjutnya akan dibuatkan kios atau bisa juga dijual oleh terdakwa pada masyarakat.
- Bahwa terdakwa sudah lama membuka tempat penggergajian kayu yang oleh terdakwa dilakukan diatas rakit pinggit sungai ;



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari fakta hukum yang telah terbukti dipersidangan tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

**PRIMAIR** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo. Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

**SUBSIDAIR** : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Menimbang bahwa karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka Majelis akan membuktikan Pasal dari Dakwaan yang relevan dengan fakta persidangan yaitu Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur :

- 1 Barang siapa
- 2 Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan ;
- 3 Tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)

### **Ad. 1. Tentang unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” di sini adalah setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah melakukan atau didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana, yang dalam perkara ini terdakwa EDI GUNAWAN Bin BACHTIAR-lah yang dimaksud. Sedangkan telah terungkap dipersidangan bahwa GUNAWAN Bin BACHTIAR tersebut telah mengambil kayu bulat jenis meranti dengan cara kayu-kayu tersebut diikat dengan tali dan ditarik menggunakan perahu ces ke tempat penggergajian terdakwa di pinggir Sungai Mahakam Teluk Bengkalang Kamp. Jelemuq Kec. Tering Kab. Kutai Barat yang pada saat dilakukan operasi oleh pihak Kepolisian didapatkan jika terdakwa sedang menggergaji kayu bulat jenis meranti dengan menggunakan mesin saw mill (mesin penggergaji kayu) menjadi kayu masak selanjutnya akan dibuatkan kios atau bisa juga dijual oleh terdakwa pada masyarakat. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

### **Ad. 2. Tentang unsur Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan :**



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengangkut” adalah membawa sesuatu barang untuk dipindahkan dari tempat semula. “Menguasai” dapat diartikan meng-hak-i sesuatu barang, baik secara nyata atau tidak, seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri. Sementara itu yang dimaksud “memiliki” adalah menguasai sesuatu barang dengan dasar hak milik ;

Menimbang bahwa dalam unsur ini anasir-anasir unsur bersifat alternatif maka majelis akan mempertimbangkan ansair yang dipandang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dimana jika salah satu anasir unsur tersebut terpenuhi maka unsur dalam pasal ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, saksi ahli dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum dipersidangan dimana kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2011 sekitar pukul 14.00 WITA di Sungai Mahakam Teluk Bengkalang Kamp. Jelemuq Kec. Tering Kab. Kutai Barat saat itu petugas dari Polres Kutai Barat melakukan Operasi Wanalaga dan mendapatkan terdakwa sedang menggergaji kayu bulat jenis meranti dengan menggunakan mesin saw mill (mesin penggergaji kayu) menjadi kayu masak dimana kayu bulat jenis meranti yang digergaji terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti karena didapat dari Sungai Mahakam. Saat dilakukan penangkapan terdakwa telah memiliki 11 (sebelas) batang kayu log (bulat) kelompok jenis meranti dengan ukuran panjang  $\pm$  4 m (empat meter) sama dengan 3,91 m<sup>3</sup> (tiga koma sembilan puluh satu meter kubik) yang kesemuanya terdakwa peroleh dari kayu limbah atau kayu yang hanyut di sungai Mahakam karena kayu-kayu bulat jenis meranti tersebut diakui milik terdakwa tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan atau surat-surat kayu lainnya yang sah, petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa berikut penyitaan barang bukti. Atas fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan jika kayu-kayu itu memang benar milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat jika anasir “memiliki” telah terpenuhi dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum

### **Ad. 3. Tentang unsur Tidak dilengkapi dengan SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan) :**

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum jika terdakwa telah mengumpulkan kayu bulat jenis meranti yang didapat dari Sungai Mahakam dengan cara kayu-kayu tersebut diikat dengan tali dan ditarik menggunakan perahu ces ke tempat penggergajian diatas rakit yang diikat di pinggir Sungai Mahakam Teluk Bengkalang



## 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kamp. Jelemuq Kec. Tering Kab. Kutai Barat milik terdakwa, setelah itu kayu-kayu diolah dengan menggunakan mesin saw mill (mesin penggergaji kayu) menjadi kayu masak yang selanjutnya akan dibuatkan kios atau bisa juga dijual oleh terdakwa pada masyarakat. Bahwa pada saat itu terdakwa telah memiliki 11 (sebelas) batang kayu log (bulat) kelompok jenis meranti dengan ukuran panjang  $\pm 4$  m (empat meter) sama dengan  $3,91 \text{ m}^3$  (tiga koma sembilan puluh satu meter kubik) yang kesemuanya terdakwa peroleh dari kayu limbah atau kayu yang hanyut di sungai, dimana kayu jenis meranti yang digergaji oleh terdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti kepemilikan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut maka unsur ini juga telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara ini, terdakwa dapatlah disimpulkan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkahlaku, cara menjawab dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata pula dipersidangan terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

### Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi negara;
- perbuatan terdakwa lebih menumbuh suburkan peredaran kayu ilegal di masyarakat;

### Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- terdakwa menyesali dan berjanji tidak lagi mengulangnya;
- terdakwa belum pernah dipidana;
- terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum , akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa 11 (sebelas) batang kayu log (bulat) kelompok jenis meranti dengan ukuran panjang  $\pm 4$  m (empat meter) sama dengan  $3,91 \text{ m}^3$  (tiga koma sembilan puluh satu meter kubik) yang sesuai dengan Berita Acara Pengukuran dari Dinas Kehutanan Kab. Kutai Barat (barang bukti tersebut telah larut/hilang pada saat proses penyidikan sehingga tidak ikut dilimpahkan ke Pengadilan) maka Majelis akan mempertimbangkan secara khusus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan jika para saksi dan terdakwa sendiri membenarkan keberadaan 11 (sebelas) batang kayu log (bulat) kelompok jenis meranti dengan ukuran panjang  $\pm 4$  m (empat meter) sama dengan  $3,91 \text{ m}^3$  (tiga koma sembilan puluh satu meter kubik) pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa memang benar-benar ada dan telah disita secara sah akan tetapi pada saat proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap kayu tersebut dinyatakan hilang karena larut oleh aliran deras sungai mahakam, oleh karena itu majelis berkesimpulan bahwa pokok permasalahan yang dihadapi terdakwa adalah tentang kepemilikan atas kayu yang merupakan hasil hutan, dalam hal ini objek utamanya adalah kayu sehingga dalam proses penangkapan terhadap diri terdakwa bukti awalnya berupa kepemilikan atas kayu yang ada di sekitar rakit tempat terdakwa melakukan penggergajian (saw Mill) yang keberadaan kayu-kayu tersebut telah diakui oleh terdakwa sehingga Majelis memandang jika kayu-kayu tersebut memang benar ada keberadaannya dan telah disita sebagai barang bukti walaupun sekarang telah hilang dan masih dalam proses pencarian jika terhadap kayu-kayu tersebut nantinya ditemukan haruslah dirampas oleh negara karena penyitaan terhadap kayu-kayu itu sendiri belum dicabut sehingga terhadap status kayu tersebut juga tidak berubah termasuk dalam bunyi amar putusan ini. Dengan demikian kesimpulan tentang barang bukti tersebut merupakan sebuah Petunjuk bagi majelis hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah adanya dua alat bukti yang cukup yaitu pengakuan terdakwa dan Petunjuk maka Majelis Hakim berpendapat jika 11 (sebelas) batang kayu log (bulat) kelompok jenis meranti dengan ukuran panjang  $\pm 4$  m (empat meter) sama dengan  $3,91 \text{ m}^3$  (tiga koma sembilan puluh satu meter kubik) sesuai berita acara pengukuran dari Dinas Kehutanan Kab. Kutai Barat, jika diketemukan haruslah dirampas untuk negara;



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat UU No.14/1970 jo UU No.35/1999, UU No.2/1986, UU No.8/1981, pasal 78 ayat (15) UU No.41/1999, pasal 50 ayat (3) h jo pasal 78 ayat (7) UU No.41/1999, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

### M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **EDI GUNAWAN Bin BACHTIAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat yang sah” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **EDI GUNAWAN Bin BACHTIAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 ( tiga juta Rupiah ) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin chain saw merk still
  - 11 (sebelas) batang kayu log (bulat) kelompok jenis meranti dengan ukuran panjang  $\pm$  4 m (empat meter) sama dengan 3,91 m<sup>3</sup> (tiga koma sembilan puluh satu meter kubik)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit sawmill terdiri dari mata gergaji dan roll

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari **Senin, tanggal 22 Agustus 2011** dengan **PASKATU HARDINATA,S.H.MH** sebagai Ketua Majelis, **DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.** dan **I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dihadiri oleh **TRICK BRIANI IM,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan diikuti oleh **BASUKI ARIF WIBOWO,S.H.** sebagai Penuntut Umum serta terdakwa.



Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.**

**PASKATU HARDINATA, S.H.MH**

**I MADE HENDRA SATYA DHARMA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**TRICK BRIANI IM, S.H.**